



Kode Etik Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik, Reaktulisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Lembaga Pendidikan

M. Maulana Ibrohim¹, Astuti Darmiyanti², Saprialman³

¹²³Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 4 Januari 2023

Revised: 6 Januari 2023

Accepted: 8 Januari 2023

In the teaching profession there is a code of ethics to uphold the dignity of the profession, to protect and maintain the welfare of its members, to increase the dedication of members of the profession, to improve the quality of the profession and to improve the quality of professional organizations. With a code of ethics, teachers are expected to be able to function optimally and professionally, especially in developing the character and ethics of students and upholding the authority of the educational institution and profession. This study aims to describe the application of the school's code of ethics in educational institutions and how the school's code of ethics can improve professionalism in learning. In this study, the authors used a qualitative descriptive research approach and type, with data sources from school principals at the Pamekasan Education Institute, teachers and relevant secondary sources. The results of this study are that the school code of ethics in educational institutions is a way of increasing teacher professionalism so that they comply with the regulations that have been set and agreed upon by the management of educational institutions. The teacher code of ethics which was developed into a school code of ethics is considered an effective method in the process of increasing the professionalism of teachers in this school.

Keywords: *Teacher Code of Ethics, Professionalism, Educators, Re-actualization.*

(* Corresponding Author: maulanaibrohim1103@gmail.com

How to Cite: Ibrohim, M., Darmiyanti, A., & Saprialman, S. (2023). Kode Etik Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik, Reaktulisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 303-309. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7680668>.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang bermasyarakat (zoon politicon) manusia tidak bisa lepas dari berhubungan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya dimana ia tinggal dan hidup. Manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari selalu disertai norma atau aturan yang mengikat, baik aktivitas manusia tersebut yang berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan maupun diri sendiri. Inilah kemudian disebut “etik”.

Dalam konteks ini mengindikasikan adanya ilmu adab, yaitu ilmu yang mempelajari segala kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang gerak-herik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuannya yang terdapat merupakan perbuatan.

Menurut pendapat William Lillie, bahwa : “*Ethics as the normative science of conduct of human being living in societies – a science which judges this conduct to be right or wrong to be good or bad, or in some similiar way*”. Etik adalah



ilmu pengetahuan tentang norma/aturan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku kehidupan manusia dalam masyarakat, yang mana ilmu pengetahuan tersebut menentukan tingkah laku itu benar atau salah, baik atau buruk atau semacamnya.

Dalam suatu jabatan atau profesi sering kita temukan istilah kode etik. Di mana kode etik tersebut adalah sebagai kontrol dari semua aktivitas profesi yang berhubungan dengan profesinya. Dalam buku keguruan, kode etik pada suatu profesi, untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Guru diharapkan mampu berfungsi secara optimal terutama dalam meningkatkan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

Maka, guru sebagai tenaga professional dalam hal ini memerlukan pedoman kode etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Kode etik menjadi pedoman baginya untuk tetap professional (sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi). Setiap guru memegang keprofesionalannya sebagai pendidik akan selalu berpegang pada kode etik guru.

Penelitian Suyono tahun 1998 tentang kualitas guru di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan bahwa :

1. Guru kurang mampu merefleksikan apa yang pernah ada
2. Dalam pelaksanaan tugas, guru pada umumnya terpancing untuk memenuhi target minimal, yaitu agar siswa mampu menjawab tes dengan baik
3. Para guru enggan beralih dari model mengajar yang sudah mereka yakini tepat
4. Guru selalu mengeluh tentang kurang lengkap dan kurang banyaknya buku paket. mereka khawatir kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan soal-soal yang akan muncul dalam UTS, dan UNAS
5. Kecenderungan guru dalam melaksanakan tugas mengajar hanya memindahkan informasi dan ilmu pengetahuan saja. Dimensi pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif kurang mendapat perhatian

Glickman menjelaskan bahwa seorang akan bekerja secara profesional bilamana seseorang tersebut mempunyai: (1) kemampuan (*ability*), dan (2) motivasi (*motivation*). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional apabila ia memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendekatan deskriptif (*deskriptif research*). Jenis penelitian deskriptif ini dipilih oleh peneliti karena penelitian ini akan mengeksplor mengenai fakta-fakta dan fenomena mengenai proses pelaksanaan Kode Etik Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik, Reaktulisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru Di Lembaga Pendidikan.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dengan media online (*daring*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dekskriptif dengan teknik pengumpulan data penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen pokok dan instrumen

penunjang. Adapun instrumen pokok penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan instrumen penunjang menggunakan media wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Guru dalam Konteks Historis

Dalam pembahasan ini, akan diterangkan secara singkat tentang sejarah lahirnya Kode Etik Guru. Adapun untuk menelusuri sejarahnya terlebih dahulu kita melihat ke belakang istilah adanya kode etik yang digunakan secara formal. Istilah kode etik tenaga kependidikan yang dirumuskan secara tertulis untuk pertama kalinya oleh The National Education Association (NEA) pada tahun 1929, yaitu "A Code Ethics for The Teaching Profession". Kemudian kode etik ini mengalami perbaikan dan revisi pada tahun 1941, 1953 dan terakhir tahun 1963. The National Education Association (NEA) ini merupakan organisasi profesional dalam bidang pendidikan di Amerika.

Semasa penjajahan Belanda pendidikan di Indonesia diarahkan sesuai dengan kehendak penjajah, sehingga rakyat menjadi bersifat statis, dan para guru yang mengajar pun sangat berpengaruh dalam cara pendidikannya yang bersifat otoriter dan suka menjajah memperlihatkan kekuasaannya, tidak demokratis dan menganaktirikan siswa. Sehingga muncullah tokoh pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantoro, yang pertama kali mendirikan sekolah di Indonesia (Perguruan Taman Siswa). Di mana beliau memberi buah pikiran kepada kita mengenai tata cara akhlak guru. Walaupun istilah kode etik guru tidak dipakai oleh beliau dalam sistem pendidikannya. Namun beliau menggunakan semboyan yang mencakup 4 pengertian, yaitu *ing ngarso sung tulodo* (memberi contoh dan suri tauladan bila berada di depan), *ing madyo mangun karso* (ikut aktif dan giat serta menggugah semangat bila berada di tengah), *tut wuri handayani* (mendorong dan memengaruhi bila berada di belakangnya), *waspodo purbo waseso* (harus selalu waspada dan mengawasi serta sanggup melakukan koreksi). Beliau mengharapkan kiranya semboyan ini dapat diresapi dan diwujudkan sebagai pedoman tata cara akhlak bagi tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya dan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya tentang Kode Etik Guru Indonesia oleh PGRI merupakan pekerjaan berat yang harus dirumuskan, maka pada Kongres PGRI ke XIII tahun 1973 yang diselenggarakan tanggal 21-25 November 1973 di Jakarta telah menetapkan Kode Etik Guru Indonesia. Sekitar Kongres PGRI 1973 sebuah tim telah membahas, menjajaki dan merumuskan melalui beberapa tahap dalam forum pertemuan para ahli pendidikan. Mereka berorientasi pada semangat jiwa dan nilai-nilai luhur kepribadian dan budaya bangsa yang tumbuh secara embrioal, kemudian diperbandingkan dengan profesi lain. Sebagai contoh kita mengenal Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Kedokteran, Kode Etik Kehormatan Hakim, Kode Etik Pers (Sapta Prasetya), Sapta Marga ABRI, Tri Brata dan Catur Prasetya Polri dan sebagainya.

Ketaatan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru

dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud.

Prinsip-prinsip yang ada dalam Kode Etik Guru Indonesia ini selaras dengan prinsip-prinsip azasi "*A code ethics for the teaching profession*" yang dirumuskan oleh The National Education Association. Di dalam Kongres PGRI mengenai kode etik antara lain disebutkan bahwa pendidikan suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air serta kemanusiaan pada umumnya.¹⁶ Bahwa guru Indonesia berjiwa Pancasila dan UUD 1945 merasa bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan RI.

Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Terhadap Pembelajaran Di Lembaga Pendidikan

Kode Etik Guru merupakan usaha pendidikan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mutlak diperlukan sebagai sarana yang teratur dan tertib sebagai pedoman yang merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, guru di Lembaga Pendidikan dituntut memiliki persyaratan tertentu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Lembaga Pendidikan merumuskan kode etik guru, di antaranya :

- Semua guru harus taat kepada peraturan sekolah.
- Semua guru harus ada di ruang guru selambat-lambatnya 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai.
- Guru harus siap mengajar dan mengabdikan diri pada pendidikan selama 24 jam dalam lembaga.
- Kasih sayang pada peserta didik dan memperlakukan mereka laksana anak sendiri.
- Guru hendak mengamalkan ilmunya dan tidak berbuat yang bertentangan dengan peraturan sekolah.
- Ikut bertanggung jawab atas keberhasilan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya.
- Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah.
- Ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat dijalankan dan ditaati.

Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran di Lembaga Pendidikan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab I pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Oemar Hamalik, mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, komputer dan lain-lain. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.

Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka dapat diperoleh sebuah pengertian bahwa pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk dapat memahami, menghayati dan mengamalkan melalui kegiatan bimbingan, pelajaran atau latihan.

1. Hambatan-hambatan Profesionalitas Guru dalam Pembelajaran

Kemerosotan pendidikan sudah dirasakan selama bertahun-tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah kurikulum mulai kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994, kemudian diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

2. Upaya-upaya profesionalitas Guru dalam Pembelajaran di Lembaga Pendidikan

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru diantaranya adalah persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam melalui Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.

Pantiwati mengatakan bahwa selain sertifikasi upaya lain yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan keprofesionalan guru adalah PKG (Pusat Kegiatan Guru), dan KKG (Kelompok Kerja Guru) yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya.

Usaha lain yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam pembelajaran yaitu: *Pertama*, Penguasaan bahan, yang meliputi: menguasai dan mengkaji kurikulum pendidikan dasar serta menguasai bahan pengajaran, mengkaji kurikulum dan menelaah buku teks pendidikan, menelaah dan berlatih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan dalam buku teks pedoman studi, mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan bahan studi dan yang relevan dengan profesi guru.

Pengembangan Kode Etik Guru untuk Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Pembelajaran di Lembaga Pendidikan

Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan peningkatan profesionalitas guru di Lembaga Pendidikan, di antaranya adalah faktor kepala madrasah, profesionalitas kepala madrasah sangat menentukan perjalanan suatu lembaga pendidikan. Sampai sejauh mana kepala madrasah mengambil kebijakan terhadap berbagai hal untuk mengembangkan lembaganya, termasuk kebijakan-kebijakannya terhadap tenaga pengajar dan staf administrasi.

Guru harus memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan daya pikir dan kebutuhan anak didiknya masing-masing. Di sisi lain, guru hendaknya luwes dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.

Guru harus memperhatikan karakter, pola pikir dan kondisi anak didik. Selain itu, anak didik harus dikondisikan agar lebih aktif di kelas. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator. Sehingga proses pembelajaran berlangsung dinamis. Dengan begitu, siswa akan merasa senang dengan proses pembelajaran tersebut.

Di sekolah ini, guru harus mengusahakan terciptanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat bagi kesempurnaan

usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid dan masyarakat. Dengan begitu, sinergitas antara guru, pihak sekolah, siswa, walisiswa dan masyarakat terjalin dengan baik. Sehingga pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pendidikan berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam pengembangan kode etik selanjutnya, guna meningkatkan profesionalismenya, guru harus mengikuti seminar, penataran, dan workshop. Hasil wawancara ini merupakan kenyataan yang baik. Karena dengan adanya usaha dari pribadi guru untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensinya sekaligus meningkatkan kualitas yang harus mereka miliki menunjukkan bahwa dedikasi dalam mengembangkan tanggung jawab mendidik masih tinggi.

Usaha-usaha selain yang dilakukan oleh guru tersebut juga ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Kepala Sekolah yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh guru untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Hal ini untuk menunjang pelaksanaan tugas guru di sekolah. Selain itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan profesionalismenya adalah, kedisiplinan dan pengawasan, rapat dan penataran yang diselenggarakan sekali dalam satu bulan.

KESIMPULAN

Kode etik guru di Lembaga Pendidikan diterapkan agar usaha pendidikan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat terlaksana dengan baik. Karena pendidikan merupakan sarana yang teratur dan tertib yang merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, guru di Lembaga Pendidikan dituntut memiliki persyaratan tertentu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan kode etik guru yang diterapkan di Lembaga Pendidikan, maka setiap guru diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakannya. Dengan kode etik yang tertuang dalam beberapa item yang telah diungkapkan pada bab IV, telah terbukti dapat meningkatkan profesionalitas guru di Lembaga Pendidikan.

Pengembangan kode etik di Lembaga Pendidikan dilakukan agar kode etik yang telah ditetapkan semakin membuat guru memiliki dedikasi dan profesionalitas dalam proses pendidikan. Pengembangan ini berupaya agar kode etik yang ada lebih substansial dan aplikatif. Sehingga tujuan pendidikan secara umum di Lembaga Pendidikan dapat tercapai. Di sisi lain, sistem pendidikan madrasah dan guru merupakan faktor yang paling menentukan akan keberhasilan anak didiknya. Hal inilah yang mendorong Lembaga Pendidikan untuk meningkatkannya. Oleh sebab itu, langkah-langkah dan strategi yang harus diperhatikan adalah; rekrutmentasi guru, dan upaya peningkatan mutu serta profesionalitas melalui kode etik guru ataupun berbagai macam kegiatan baik secara formal maupun non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Oesma, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Pantiwati. *Upaya Peningkatan Keprofesionalan Guru Melalui Program Sertifikasi Guru Bidang Studi*. Malang: PSSJ PPS Universitas Malang, tt
- Lillie, William. *An Introduction to Ethics*. New York : Barnes and Noble, 1996.